

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pemerintah selaku yang menerbitkan atas izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkannya, pertanggungjawaban pemerintah dalam izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi ganda secara tidak langsung diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), seharusnya pemerintah mengatur Undang-Undang yang mengatur permasalahan tentang izin usaha pertambangan (IUP) ganda, akan tetapi untuk saat ini hanya diatur sanksi pidana dan tidak ada aturan yang mengatur ganti rugi bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) ganda.
2. Perlindungan hukum yang didapat oleh badan hukum kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) ganda tidak diatur secara jelas dalam sebuah undang-undang sehingga menurut pengamatan penulis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang izin ganda yaitu menurut Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yaitu “Setiap orang yang merintang

atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK

yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seharusnya diatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha izin usaha pertambangan (IUP) ganda yang melaksanakan perusahaan pertambangan di Indonesia, akan tetapi untuk saat ini hanya diatur persengketaan apabila tidak puas dengan keputusan pejabat Negara maka dapat mengajukan gugatan PTUN menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diberikan menurut penulis yaitu perlindungan hukum Represif yang berfungsi untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.

## **B. SARAN**

### **1. Untuk Pemerintah**

Seharusnya bertanggungjawab atas suatu keputusan yang diterbitkannya dan memberikan solusi hukum yang pasti yang dimana saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur lebih rinci terhadap

pertanggungjawaban pemerintah, oleh karena itu perlu adanya peraturan yang dapat diberikan terhadap izin usaha pertambangan (IUP) ganda, hal tersebut sangat merugikan bagi perusahaan pertambangan yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan izin usaha pertambangannya (IUP).

## 2. Untuk Akademisi

Khususnya praktisi hukum seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah untuk badan hukum yang akan melaksanakan investasi dalam bidang pertambangan mendapatkan suatu perlindungan hukum yang baik, salah satunya perlindungan hukum dalam izin usaha pertambangan (IUP) ganda yang saat ini belum adanya perlindungan hukum yang mengatur secara rinci terhadap perlindungan bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) ganda, oleh karena itu pemerintah harus melindungi hak-hak pemegang izin usaha pertambangan (IUP) ganda agar pelaku usaha pertambangan merasa dilindungi dalam melaksanakan usaha pertambangannya di Indonesia.